

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penebangan liar, penggundulan hutan, pengerukan tambang, lahan kritis, kematian biota air karena zat kimia, dan penyakit-penyakit serta virus baru yang tumbuh di dunia karena perkembangan teknologi adalah beberapa contoh dari banyaknya masalah yang saat ini dialami lingkungan hidup di zaman kita. Bencana alam yang kian meruak disekitar kita kini lebih banyak disebabkan bukan karena usia bumi yang makin menua tetapi karena ulah tangan manusia. Tindakan manusia yang lebih mendahulukan kepentingannya saat ini tanpa meninjau lebih jauh yang akan terjadi di jangka panjang membuat kebanyakan manusia kurang peduli akan stabilitas hidup antara kehidupannya dengan lingkungan hidup disekitarnya, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan gegabah demi kepentingan sementara tanpa berfikir lebih jauh apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Lingkungan hidup dan kelestariannya tidak hanya dilindungi untuk menjaga tempat tinggal untuk beberapa species namun juga untuk kelangsungan

hidup manusia itu sendiri, karena manusia hidup di dalam alam yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tanpa lingkungan hidup yang lestari, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik, tidak dapat dibayangkan apabila lingkungan kita kian hari kian memburuk dengan hidup menggunakan air yang tercemar, menghirup udara yang polutan, dan memakan sayuran yang penuh dengan zat kimia. Oleh karena, itu lingkungan kita harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia yang lebih baik. Agar lingkungan hidup kita tetap terjaga maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Lingkungan Hidup yang kini diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Dari beberapa objek lingkungan hidup, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah kebutuhan manusia akan kelestarian air, terutama air tawar, yang mana air tawar ialah sumber kehidupan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu dirasa penting bagi kita sebagai manusia yang hidup di alam bumi ini untuk turut menjaga kelestarian sungai sebagai salah satu sumber air tawar yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup di dunia. Dan untuk menjaga kelestariannya pemerintah Indonesia menguatkan penjagaan akan kelestarian air dengan memberlakukan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta perundang-undangan lingkungan pendukung lainnya, agar sungai dapat dijaga dengan baik.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan sebagian besar perairan, Negara kepulauan Indonesia yang berguguskan beberapa kepulauan besar menjadikan Indonesia memiliki daerah aliran

sungai kurang lebih berjumlah 5.950 daerah aliran sungai (DAS). Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang menghidupi sebagian besar masyarakat Indonesia, meski sebagian mengabaikannya namun tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan, bahkan menggantungkan hidupnya pada sungai.

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat menghidupi masyarakat banyak karena sumber daya lain yang terkandung di dalamnya, tidak hanya airnya yang bermanfaat tetapi juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup sebagian besar masyarakat.

Potensi besar yang dimiliki sungai adalah sebagai sumber daya air tawar, dimana air tawar merupakan air yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Selain digunakan sebagai sumber kehidupan manusia dan digunakan sehari-hari, pemanfaatan air sungai juga dapat digunakan sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomis bagi masyarakat banyak.

Meski memiliki banyak nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, namun bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Lampung, sungai merupakan sumberdaya yang terabaikan dan beberapa masyarakat tidak terlalu memperdulikan nilai ekonomisnya sebagai sumber daya alam. Di kota-kota besar, sebagian masyarakat tidak terkecuali kota Bandar Lampung, hanya memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, dan mengabaikan sungai yang secara tidak

langsung juga merupakan daerah yang juga memiliki sumber daya alam yang bermanfaat, namun terabaikan karena dinilai memiliki nilai ekonomis yang rendah, hal inilah yang memperlihatkan beberapa aliran sungai di Bandar Lampung terlihat kotor, terabaikan dan tidak lagi dapat dibudidayakan.

Sungai tidak lagi dimanfaatkan dengan semestinya, seperti yang kita lihat bersama, saat ini sungai justru dijadikan tempat pembuangan limbah baik pabrik maupun limbah rumah tangga, di beberapa aliran sungai terlihat kotor dan tidak lagi dapat dimanfaatkan, bahkan sungai tercemar dan kebanyakan sungai sudah tidak lagi dapat dilestarikan berikut dengan biota di dalamnya. Hal tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat di perkotaan, namun lain halnya dengan masyarakat pedesaan dan perkampungan yang sebagian besar beranggapan bahwa aliran sungai penting bagi keberlangsungan hidup mereka, hal ini dikarenakan, selain nilai ekonomis yang terkandung di dalam sungai, air tawar yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka, juga keterbelakangan teknologi yang membuat masyarakat setempat masih harus menggunakan sumber daya alam yang asli untuk dibudidayakan.

Kebutuhan akan pentingnya sumber daya air sungai ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan-pedesaan di berbagai provinsi, tidak terkecuali Provinsi Lampung. Meski kota Bandar Lampung terbilang salah satu kota besar di Indonesia yang menggunakan teknologi-teknologi untuk menunjang kehidupannya, namun provinsi

Lampung masih terbelakang daerah tertinggal¹, yang mana di provinsi Lampung ini masih terdapat desa dan daerah yang menggunakan kemurnian sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan masyarakatnya.

Beberapa Desa di Provinsi Lampung masih menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan mereka, baik menggunakannya, memanfaatkan maupun mengambil sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Sebagian masyarakat menggunakan air tawarnya untuk nilai ekonomis, digunakan sehari-hari, maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan di desa mereka. Oleh sebab itu, nilai sungai di desa masih terbelakang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka yang bergantung pada sumber daya air sungai.

Di beberapa desa yang masih menggunakan sungai sebagai sumber kehidupannya merasakan bahwa beberapa aliran sungai sudah tidak lagi diperhatikan kelestariannya, begitupun beberapa desa di Provinsi Lampung yang masih sangat membutuhkan sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Di Desa Malangsari, Lampung Selatan, masyarakat setempat sangat bergantung hidupnya dari aliran sungai malangsari yang melintasi desa mereka. Di desa itu, masyarakat desa menggunakan air sungai tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, namun juga untuk kepentingan ekonomis, dan kebutuhan pertanian.

Desa Malangsari dapat pula disebut sebagai desa pertanian karena lebih dari 50% warga desa tersebut menjalankan pertanian sebagai mata pencaharian

¹ Info Daerah Tertinggal berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal & Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014. <http://kpd.tbps.go.id/index.php?InfoUmum/index#>. 20/06/13. 19.45WIB.

mereka. Sebagian besar masyarakat desa tersebut menghidupi kehidupannya dengan mengandalkan pertanian. Sebagai daerah desa dengan sektor pertanian, mereka menggunakan sungai sebagai sumber irigasi untuk perairan pertanian dan perkebunan.

Air sungai yang kurang memiliki nilai ekonomis bagi daerah perkotaan seperti Bandar Lampung, ternyata sangatlah berbeda bila dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti desa Malangsari, di desa malangsari sungai digunakan sebagai sumber kehidupan mereka untuk kepentingan keseharian dan juga untuk kepentingan ekonomis, terutama untuk meunjang perkebunan dan pertanian mereka. Warga desa malangsari menggunakan daerah aliran sungai di desa tersebut untuk menumbuhkan tumbuhan pertanian mereka, yang mana pertanian tersebut adalah sumber penghasilan utama bagi sebagian besar warga desa tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa, aliran sungai yang kerap kali kita abaikan di perkotaan, ternyata merupakan sumber pokok kehidupan bagi beberapa masyarakat pedesaan, salah satunya desa malangsari. Dari hal ini, dapat peneliti melihat bahwa daerah aliran sungai yang melintasi desa tersebut sangatlah penting bagi kehidupan mereka, dan pastillah akan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka apabila terjadi pencemaran pada daerah aliran sungai tersebut yang sangat diandalkan bagi kelabngsungan hidup mereka.

Dalam hal ini sangatlah dibutuhkan peran pemerintah dalam pengawasan dan penertiban kelestarian sumber daya alam yang menjadi prioritas sebagian masyarakat, seperti sungai, yang walaupun terlihat tidak terlalu dihiraukan ternyata dapat menghidupi sebagian masyarakat yang

membutuhkannya, dan sangatlah penting peran pemerintah untuk melindungi kebutuhan perlindungan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ulah pihak lainnya. Pembuangan Limbah PT. Sugar Labinta ke dalam DAS yang merupakan sumber perairan warga desa Malangsari diduga mengakibatkan pencemaran, sehingga merugikan masyarakat setempat.

Pembuangan limbah selain limbah padat ke dalam sumber-sumber air harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara dan persyaratan pemberian izin pembuangan limbah ke dalam sumber-sumber air sendiri mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud harus diolah terlebih dahulu agar meminimalisir adanya dampak negatif, itulah mengapa sebuah PT harus memiliki izin dan mengikuti prosedur yang berlaku atas pembuangan limbah agar dapat dikontrol serta diuji dan tidak merugikan hak-hak atas pihak lainnya, begitupun pada PT Sugar Labinta, Lampung Selatan.

Warga setempat yang merasakan dampak langsung dari pembuangan Limbah PT. Sugar Labinta ini merasa terganggu dengan pembuangan limbah tersebut, karena mereka tidak lagi senantiasa dapat menggunakan air sungai di desa mereka dikarenakan tercemar oleh limbah. Semenjak pembuangan limbah tersebut mencemari aliran sungai, warga setempat merasakan dampak langsung bahwa air tersebut tidak lagi layak digunakan karena selain air sungai tersebut berbau, berwarna kehitaman dan tidak dapat

digunakan untuk menyirami tanaman mereka lagi, karena setelah digunakan tanaman pertanian justru kering dan mati. Pemerintah kabupaten Lampung Selatan telah menguji mutu air sungai tersebut, namun informasi yang didapat dari laboratorium beranggapan air tidak berbahaya untuk ikan di daerah aliran sungai, namun belum dapat memberi informasi lebih lanjut untuk tanaman dan warga setempat, hanya dapat mengantisipasi untuk tidak menggunakan air tersebut sampai penelitian lebih lanjut.²

Meskipun kasus Pembuangan Limbah ini telah berlangsung lama dan sudah terpublikasi dan dirasa perlu penyelesaian secepatnya, namun hingga saat ini belum ada langkah tegas dan lebih lanjut baik dari Badan Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Kab. Lampung Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan pokok permasalahan: **“Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

² <http://nusantara.pelitaonline.com/news/2012/08/09/limbah-industri-mengganggu-warga-lampung-mengeluh#.UZ5Zz6JH1c>. 15/06/13. 20.35WIB., desa Malangsari Kec. Tanjungsari, Lampung Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi pemerintah daerah Kab. Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta, Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas rinci dan sistematis tentang:

1. Pengawasan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan.
2. Faktor penghambat bagi pemerintah daerah Kab. Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta, Lampung Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan demi meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu hukum administrasi negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dan ingin mengakses hasil Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah PT. Sugar Labinta Lampung Selatan.